



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan secara elektronik oleh:

ESTER SEMUIL WANTO, NIK: 6472046104550002, Tempat/Tgl Lahir: Samarinda, 21 April 1955, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Pangeran Hidayatullah No. 58 RT 009 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Email: deboradj.dj@gmail.com, No Telp :085752926959, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah memperhatikan surat bukti dan mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Register perkara Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Smr tanggal 10 Juli 2024, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama ibu **LO SIOE TJIN** dan ayah **OHEY TAY TJING** sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/1955 tertanggal 25 APRIL 1955.
- Bahwa pemohon bermaksud merubah nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis **OHEY KIEN JUNG** menjadi **ESTER SEMUIL WANTO**.
- Bahwa alasan pemohon merubah nama pada akta kelahiran pemohon adalah agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.

Berikut kami sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa:

- Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon: **ESTER SEMUIL WANTO** NIK: **6472046104550002** .diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga **SEMUIL WANTO TJENDRA** NIK:**6472043004520003** . yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda,, diberi tanda P-2;
3. Salinan Akta perkawinan Atas Nama **SEMUILWANTO TJENDRA** dan **KIEN JUNG**, tertanggal 23 JULI 1976 yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah TK.2 Samarinda. diberi tanda P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/1955 bertanggal 25 April 1955. yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar biasa golongan Tionghua, diberi tanda P-4;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama pemohon semula bernama **OEY KIEN JUNG** sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/1955 bertanggal 25 April 1955 ditandatangani Pegawai CatatanCatatan Sipil luar biasa golongan Tionghua , menjadi **ESTER SEMUIL WANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon: **ESTER SEMUIL WANTO** NIK: 6472046104550002. diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **SEMUIL WANTO TJENDRA** No. 6472043112080011 tanggal 14 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda,, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor: EMPATPULUH SATU/1976. antara **SEMUILWANTO TJENDRA** dengan **KIEN JUNG**, tertanggal 23 Juli 1976 yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah TK.2

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda. diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/1955 bertanggal 25 April 1955. yang dikeluarkan oleh Sekretaris Tjatan Sipil Golongan Tionghua Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 79 / Kewarg/PN/(1)/ 1976 tanggal 4 Agustus 1976 yang di keluarkan oleh Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai secukupnya sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan telah dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) di Kantor Pos sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SEMUIL WANTO TJENDRA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayatullah No. 58 RT 009 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama ibu LO SIOE TJIN dan ayah OEY TAY TJING sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/1955 tertanggal 25 April 1955;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat pada Akte Kelahiran adalah OEY KIEN JUNG;
- Bahwa pemohon bermaksud merubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis KIEN JUNG menjadi ESTER SEMUIL WANTO agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa nama KIEN JUNG dan ESTER SEMUIL WANTO adalah nama dari orang yang sama yaitu Pemohon;

2. DEBORA JULIANTI TJENDRA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayatullah No. 58 RT 009 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama ibu LO SIOE TJIN dan ayah OEY TAY TJING sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/1955 tertanggal 25 April 1955;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat pada Akte Kelahiran adalah OEY KIEN JUNG;
- Bahwa pemohon bermaksud merubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis KIEN JUNG menjadi ESTER SEMUIL WANTO agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa nama KIEN JUNG dan ESTER SEMUIL WANTO adalah nama dari orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan hanya mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar menyatakan perubahan nama Pemohon semula bernama KIEN JUNG sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akte Kelahiran No. 76/1955, bertanggal 25 April 1955, ditandatangani Sekretaris Tjatan Sipil Golongan Tionghua Samarinda menjadi **ESTER SEMUIL WANTO**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu SEMUIL WANTO TJENDRA dan DEBORA JULIANTI TJENDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Pangeran Hidayatullah No. 58 RT 009 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Propinsi Kalimantan Timur, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran tersebut adalah KIEN JUNG, kemudian berdasarkan bukti P-5 diganti menjadi **ESTER SEMUIL WANTO** nama inilah yang ingin diganti oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon yang tercatat pada KTP, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya adalah **ESTER SEMUIL WANTO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menerangkan bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon pada Akte Kelahiran yang semula tercatat KIEN JUNG menjadi **ESTER SEMUIL WANTO** agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dilandasi alasan ingin menyempurnakan arti nama lebih baik lagi yang merupakan hak setiap warga Negara maka kehendak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu petitum permohonan angka 2, beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, untuk selanjutnya ditentukan dalam ayat (3) pasal tersebut bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, maka petitum permohonan angka 3 beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama Pemohon semula bernama **KIEN JUNG** sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/1955 bertanggal 25 April 1955 ditandatangani Sekretaris Tjatan Sipil Golongan Tionghoa Samarinda, diubah menjadi **ESTER SEMUIL WANTO**;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh LUKMAN AKHMAD, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DARMANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim

LUKMAN AKHMAD, S.H.

Panitera Pengganti

DARMANTO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Smr